



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencanumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MAHMUD SYALTUT DAN
YUSUF AL-QARDHAWI MENGENAI NASAB ANAK
DARI WANITA YANG DISEWA RAHIMNYA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memproleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



Disusun Oleh:
TRI KURNIASIH
12120322465

**PROGRAM S1
PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/ 1447 H**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “**Studi Komparatif Pendapat Mahmud Syaltut Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Wanita yang Disewa Rahimnya (Surrogate Mother)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Tri Kurniasih
NIM : 12120322465
Program Studi : Perbandingan Mazhab


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munawiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2025

Pembimbing 1


Zulfahmi Bustami, M.Ag
NIP. 19710101 199703 1 010

Pembimbing 2


Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
NIP. 19730223 199803 1 004

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hukum Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Studi Komparatif Pendapat Mahmud Syaltut dan Yusuf Al-Dardhawi Mengenai Nasab Anak Dari Wanita Yang Disewa Rahimnya** yang ditulis

Hasil Pengesahan :

Nama : Tri Kurniasih
NIM : 12120322465
Program Studi : Perbandingan Madzhab

di munaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Zulfahmi, S.Sy., MH
Dekretaris
Rham Akbar, SHI., SH., MH
Penguji I
Muhammad Nurwahid, M.Ag
Penguji II
Dr. Dra. Kurlaili, M.Si

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapat izin dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Studi Komparatif Pendapat Mahmud Syaltut dan Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Nasab Anak Dari Wanita Yang Disewa Rahimnya** yang ditulis

© **Hukum Syariah** UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi ini dibimbing oleh :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyeberkati sumber.

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi ini dibimbing oleh :

Nama : Tri Kurniasih
NIM : 12120322465
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua **Zulfahmi, S.Sy., MH**

Sekretaris **Ilham Akbar, SHI., SH., MH**

Penguji I **Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Penguji II **Dr. Dra. Nurlaili, M.Si**

Mengetahui
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH

NIP. 197802272008011009



© **Hukum Syariah** UIN Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Tri Kurniasih
NIM: 12120322465

- *pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta

IN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الْزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

(Q.S. Al-Isra': 32)





UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, serta keluarga besar yang telah banyak memberikan do'a, dukungan, dan semangat demi masa depanku yang baik.
2. Para guru, dosen, dan para penyampai ilmu yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi, do'a dan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perbandingan Madzhab angkatan tahun 2021 terkhusus lokal B yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tri Kurniasih, (2026)

ABSTRAK

Studi Komparatif Pendapat Mahmud Syaltut dan Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Nasab Anak Dari Wanita Yang Disewa Rahimnya

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik sewa rahim (*surrogate mother*) sebagai bagian dari teknologi bayi tabung yang menimbulkan permasalahan kompleks dalam hukum Islam, khususnya status nasab anak yang lahir dari rahim wanita meskipun embrio berasal dari suami-istri sah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang pendapat Mahmud Syaltut dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai nasab anak dari wanita yang disewa rahimnya, dalil yang digunakan serta analisis fiqh muqaranahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Mahmud Syaltut dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai nasab anak dari wanita yang disewa rahimnya, dengan dalil yang digunakan serta analisis fiqh muqaranahnya.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan Fiqh Muqaranah, menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) terhadap karya-karya Syaltut dan Qardhawi seperti pada buku *Al-Fatawa* karya Mahmud Syaltut, dan *Fatwa-fatwa Kontemporer* Jilid III karya Yusuf Al-Qardahawi, dan beberapa sumber lainnya. Data diolah melalui *maqashid syari'ah*, *qiyas*, serta *maslahah mursalah* untuk mengungkap ikhtilaf dan kesepakatan keduanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahmud Syaltut mengharamkan sewa rahim dan menetapkan ibu pengganti sebagai ibu nasab anak berdasarkan Q.S. Al-Mujadalah: 2 dan Al-Ahqaf: 15 bahwa ibu adalah yang mengandung dan melahirkan, melalui ijтиhad *qiyas* dan *ra'y* yang menekankan perjuangan fisik pengandungan. Sebaliknya, Yusuf Al-Qardhawi juga mengharamkannya, namun nasab anak kembali ke pemilik ovum (istri sah) berdasarkan Q.S. Al-Mu'minun: 12-14 dan QS. Al-Furqan: 54, melalui ijтиhad *istislahi* berbasis *maslahah mursalah* demi *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) dengan faktor genetik.

Analisis fiqh muqaranah mengungkap perbedaan pendekatan: Syaltut tekstual-tradisional (prioritas pengandungan fisik), sedangkan Qardhawi kontekstual-biomedis (prioritas faktor genetik). Keduanya sepakat praktik ini haram karena *mudharatnya* melebihi *maslahat*, memperkaya pemahaman fiqh kontemporer tentang teknologi reproduksi.

Kata kunci : sewa rahim, ibu pengganti, Mahmud Syaltut, Yusuf Al-Qardhawi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
أَمَّا بَعْدُ

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya karena atas izin-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MAHMUD SYALTUT DAN YUSUF AL-QARDHAWI MENGENAI NASAB ANAK DARI WANITA YANG DISEWA RAHIMNYA”**. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena didalamnya masih banyak terdapat kekurangan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan, bimbingan dan bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, diantaranya yaitu kepada:

1. Keluargaku tercinta yaitu Ayahanda (Prastowo), Ibunda (Ponyiem) yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan serta kasih sayang yang tulus sepanjang masa, serta saudara-saudaraku tercinta Sri Ningsih S.Pd, Teguh Prasetyo, S.AB, Lisa Sulastika, S.Pd dan Rohyi yang selalu memberikan motivasi dan mendo'akan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya yang telah meminjamkan buku-buku dan mempermudah penulis dalam mencari referensi untuk penulisan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan Perbandingan Madzhab angkatan 2021 khususnya Lokal B, yang telah memberikan support serta kritik dan saran selama penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Siti Uswatun Khasanah, S.Pd, Yosi Lestari, S.H, Rara Sumita, S.H, Maulani Al-Umi, Mutya Fradilla, Nurlaila Saharani, Adeliyana Azzahra dan teman-teman penulis yang selalu mensupport penulis selama penulisan skripsi ini.

Semoga bantuan dan partisipasi semua pihak yang tersebut diatas mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan umumnya bagi kita semua, *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 29 Desember 2025

Penulis

Tri Kurniasih
NIM: 12120322465



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MQTTO	i
KATA PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	11
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Biografi Ulama'	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	53
B. Sumber Data	53
C. Teknik Pengumpulan Data	54
D. Teknik Analisis Data	55
E. Teknik Penulisan	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pendapat Mahmud Syaltut Dan Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Status Wanita Yang Disewa Rahimnya	57
B. Dalil Yang Digunakan Mahmud Syaltut Dan Yusuf Al-Qardhawi Untuk Menetapkan Status Wanita Yang Disewa Rahimnya	60
C. Analisis Fiqh Muqaranah	64




UIN SUSKA RIAU

© Bak cipta milik UIN Suska Riau	BAB V	PENUTUP	
		A. Kesimpulan.....	67
		B. Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA		71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Sebagai sebuah sistem ajaran yang komprehensif, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Para ulama, meskipun berbeda pandangan dan mazhab, sepakat bahwa segala bentuk perbuatan dan ucapan manusia baik yang berkaitan dengan ibadah, mu'amalah, tindak pidana, maupun persoalan keluarga memiliki konsekuensi hukum dalam perspektif syariat Islam. Sebagian ketentuan hukum tersebut telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, terhadap persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kedua sumber tersebut, syariat Islam memberikan prinsip-prinsip umum serta petunjuk metodologis kepada para mujtahid agar mampu melakukan ijtihad dan menetapkan hukum yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai syariat.¹

Islam sebagaimana dikemukakan oleh Harun Nasution² bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan melalui sistem ibadah ritual, seperti shalat, puasa dan haji, melainkan mengatur pula hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam jagat raya. Karena suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. XII, (Kuwait: Daar al-Qalam, 1978), hlm.11.

² Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Buan Bintang, 1975), hlm. 209.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu seperti keluarga yang terbentuk melalui perkawinan.³

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat:⁴

عَهْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوَنُهُمَا وَيُحَدِّدُمَا لِكُلِّيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan dipilih sebagai sarana yang sah bagi manusia untuk melanjutkan keturunan, berkembang biak, dan menjaga keberlangsungan kehidupan. Hal tersebut dapat terwujud apabila masing-masing pasangan mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara positif dalam rangka mencapai tujuan perkawinan yang telah ditetapkan oleh

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 30.

⁴ *Ibid*, hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat Islam.⁵ Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk melaksanakan tuntunan agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Adapun kesejahteraan dimaknai sebagai terciptanya ketenangan lahir dan batin yang lahir dari terpenuhinya kebutuhan hidup, sehingga terwujud kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh rasa aman, kasih sayang, dan kebahagiaan, sehingga timbulah kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurnya dan memenuhi petunjuk agama.⁶ Mengenai naluri manusia sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran (3): 14 yang berbunyi:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرُ الْمُقْنَطَرَةُ مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحُرْثَاتِ ۝ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنٌ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”⁷

Kemajuan teknologi medis dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang reproduksi. Salah satu bentuk perkembangan

⁵ *Ibid.*, hlm.10.

⁶ *Ibid.*, hlm. 23.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut adalah ditemukannya metode reproduksi buatan yang dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah *fertilisasi in vitro* atau yang lebih populer disebut sebagai bayi tabung. Secara alamiah, proses terbentuknya janin diawali dengan pertemuan antara sperma dan sel telur yang terjadi melalui hubungan suami istri. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti adanya gangguan pada sistem reproduksi, proses pembuahan secara alami tidak dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Keadaan inilah yang kemudian melatarbelakangi munculnya teknologi bayi tabung sebagai alternatif medis untuk membantu terjadinya pembuahan di luar tubuh wanita.⁸ yaitu: mengadakan pembuahan, dengan menyatukan atau mempertemukan antara sel telur wanita (ovum) dengan *spermatozoa* pria dalam sebuah tabung gelas.

Sejalan dengan pembuahan *Fertilization In Vitro* yang semakin pesat, muncullah salah satu inovasi medis yang kontroversial dalam melakukan proses bayi tabung yaitu penggunaan rahim sewaan (*surrogacy*) bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak secara alami. Sewa rahim merupakan teknik bayi tabung (*fertilisasi in vitro*), yaitu dimana sperma dan ovum pasangan suami istri yang diproses dalam tabung, lalu dimasukkan kedalam rahim orang lain, bukan kedalam rahim istri.⁹ Proses yang dilalui antara keduanya mempunyai persamaan, yakni pertemuan antara sperma dan ovum berproses dalam tabung gelas, tetapi setelah terjadi pembuahan, sel yang telah bercampur itu dimasukkan kedalam rahim wanita lain, sehingga dalam proses

⁸ Husni Thamrin, *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 9.

⁹ Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2016), hlm.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut terlibat unsur ketiga selain dari suami istri yang sah. Dalam hal ini wanita yang disewa rahimnya tersebut dapat disebut sebagai ibu pengganti atau *Surrogate Mother*.¹⁰

Pada awal kemunculannya, praktik *surrogate mother* dilakukan sebagai solusi medis bagi pasangan suami istri, khususnya ketika pihak istri tidak mampu mengandung akibat gangguan atau kelainan pada rahimnya. Dalam kondisi tersebut, fungsi kehamilan dialihkan kepada wanita lain yang bersedia mengandung dan melahirkan anak bagi pasangan tersebut, baik atas dasar kesukarelaan maupun dengan imbalan materi. Namun, dalam perkembangannya terjadi pergeseran makna dan substansi praktik *surrogate mother*. Jika pada awalnya praktik ini dimaksudkan sebagai alternatif atas permasalahan medis, seperti cacat bawaan atau penyakit tertentu, maka kemudian berkembang ke arah kepentingan sosial dan komersial. Pada pihak penyewa, alasan penggunaan rahim pengganti tidak lagi semata-mata didasarkan pada kebutuhan medis, melainkan juga dipengaruhi oleh pertimbangan kosmetik dan estetika, seperti keengganan untuk mengalami perubahan fisik akibat kehamilan dan persalinan.¹¹

Sementara itu, bagi pihak wanita yang menyewakan rahimnya, praktik ini kerap dijadikan sebagai sumber penghasilan, terutama di kalangan masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah. Fenomena tersebut banyak ditemukan di beberapa negara berkembang, seperti India, Bangladesh, dan

¹⁰ Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 315.

¹¹ Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

China, bahkan hingga difasilitasi oleh kebijakan pemerintah setempat melalui pendirian pusat-pusat layanan sewa rahim serta penyediaan visa khusus dan visa medis. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Catherine Waldby, seorang sosiolog asal Australia, dalam *Asia-Pacific Science, Technology and Society Network Conference* yang diselenggarakan pada Desember 2009 di Brisbane, Australia.¹² Dengan adanya teknologi ini, pasangan yang menghadapi tantangan kesuburan dapat menggunakan rahim wanita lain sebagai tempat bagi janin berkembang, memungkinkan mereka untuk memiliki keturunan secara biologis.

Dari segi hukumnya, praktik bayi tabung berbeda dengan praktik *surrogate mother*. Para ulama dan cendekiawan Muslim pada umumnya sepakat membolehkan bayi tabung, selama sperma dan ovum yang diproses berasal dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak melibatkan pihak ketiga. Sebaliknya, persoalan *surrogate mother* memiliki kompleksitas hukum yang lebih tinggi dibandingkan bayi tabung, sehingga mayoritas ulama berpendapat bahwa praktik tersebut haram hukumnya.

Salah satu ulama kontemporer yang secara tegas mengharamkan praktik *surrogate mother* adalah Yusuf Al-Qardhawi. Ia berpendapat bahwa apabila sperma berasal dari laki-laki lain, baik diketahui maupun tidak diketahui identitasnya, maka praktik tersebut jelas diharamkan. Demikian pula apabila sel telur berasal dari wanita lain, atau meskipun sel telur berasal dari

¹² *Ibid.*, hlm. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istri yang sah tetapi embrio ditanamkan ke dalam rahim wanita lain, maka praktik tersebut tetap tidak diperbolehkan. Ketidakbolehan praktik ini didasarkan pada pertimbangan bahwa *surrogate mother* berpotensi menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan dalam penetapan nasab anak, khususnya terkait siapa yang berhak disebut sebagai ibu, apakah wanita pemilik sel telur atau wanita yang mengandung dan melahirkan. Kerancuan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam dalam menjaga kejelasan keturunan (*hifz al-nasl*). Sebagaimana yang disampaikan Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid III* yaitu:

"Siapakah ibu dari bayi tersebut, apakah wanita si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, ataukah wanita yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan?" Padahal, dia hamil serta melahirkan bukan karena kehendaknya sendiri. Bahkan, jika wanita itu adalah istri lain dari suaminya sendiri (poligami), maka ini tidak diperbolehkan juga. Pasalnya, dengan cara ini tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan kelak, juga kepada siapakah nasab (keturunan) sang bayi disandarkan, pemilik sel telur atau si pemilik rahim?¹³

Para ahli fiqh sendiri berbeda pendapat jika praktik sewa rahim ini benar-benar terjadi. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ibu sang bayi tersebut adalah wanita si pemilik sel telur, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ibu bayi tersebut adalah wanita yang disewa rahimnya yaitu wanita yang telah mengandung dan melahirkannya, sebagaimana dalam firman Allah swt pada Q.S Al-Mujadalah (58): 2 yang berbunyi:

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid III*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, et.al (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.659.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ سَاءِيمَ مَا هُنَّ أَمْهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَهُمْ بِهِمْ وَإِنْ يَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقُوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ عَنْهُمْ

Artinya: “Orang-orang yang menzihir isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”¹⁴

Syeikh Mahmud Syaltut dalam hal ini juga berpendapat atas kebolehannya terhadap suami istri yang melakukan inseminasi buatan jika hal ini benar-benar diperlukan oleh suami istri yang kesulitan memperoleh anak melalui pembuahan alami, asalkan proses inseminasi dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga.¹⁵ Sebaliknya, kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan, seperti donor sperma dan atau ovum, atau hasil pembuahan (*ertilized ovum*) tidak ditanamkan di rahim istri (sewa rahim), maka hal ini diharamkan, dan hukumnya sama dengan zina.¹⁶

Dengan pendapat yang telah dipaparkan di atas, maka praktik sewa rahim ini menimbulkan sejumlah pertanyaan kompleks dari perspektif hukum Islam, terutama terkait status nasab anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim tersebut. Beberapa ulama’ mengatakan bahwa ibu yang disewa rahimnya statusnya adalah ibu yang sah bagi si anak, dan beberapa ulama’ mengatakan bahwa ibu tersebut hanyalah dianggap sebagai ibu susuan karena nasab anak tetap kepada ibu pemilik ovum. Pada dasarnya, hukum yang ditetapkan oleh ulama’ dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat agar

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, *Op. Cit.*, hlm. 542.

¹⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm.115.

¹⁶ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Kairo: Daar Al-Qalam), hlm. 328.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjaganya *mashalih al-khamsah*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan mengangkat masalah ini sebagai pembahasan yang penting dengan membandingkan antara pendapat Mahmud Syaltut dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai status nasab anak dari wanita yang disewa rahimnya. Dalam kasus ini, apakah anak yang dilahirkan dari hasil rahim sewaan tersebut bernaab ke wanita yang telah mengandung dan melahirkannya (*surrogate mother*), atau kepada wanita si pemilik sel telur?. Untuk itu, skripsi ini penulis beri judul:

“Studi Komparatif Pendapat Mahmud Syaltut dan Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Nasab Anak Dari Wanita Yang Disewa Rahimnya”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Mahmud Syaltut dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai nasab anak dari wanita yang disewa rahimnya?
2. Bagaimana dalil yang digunakan Mahmud Syaltut dan Yusuf Al-Qardhawi untuk menetapkan nasab anak dari wanita yang disewa rahimnya?
3. Bagaimana analisis fiqh muqaranah terhadap pendapat Mahmud Syaltut dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai nasab anak dari wanita yang disewa rahimnya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis memiliki tujuan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pendapat Mahmud Syaltut dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai nasab anak dari wanita yang disewa rahimnya.
- b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan Mahmud Syaltut dan Yusuf Al-Qardhawi untuk menetapkan nasab anak dari wanita yang disewa rahimnya.
- c. Untuk mengetahui analisis fiqh muqaranah terhadap pendapat Mahmud Syaltut dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai nasab anak dari wanita yang disewa rahimnya.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum keluarga, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya mengenai praktik sewa rahim beserta implikasi hukumnya.
- c. Sebagai sarana pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Kerangka Teori

Dalam pelaksanaan penelitian ilmiah diperlukan adanya kerangka teori sebagai landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Kerangka teori berfungsi sebagai pijakan ilmiah yang memberikan arah dan batasan penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sewa Rahim

a. Sejarah dan Pengertian Sewa Rahim

Sewa rahim merupakan salah satu dari jenis program teknologi bayi tabung yang telah dikembangkan oleh para ahli kedokteran.¹⁷ Pada hakikatnya, program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan secara alami, terutama akibat adanya gangguan atau kelainan pada saluran tuba. Bayi tabung merupakan suatu metode pembuahan sel telur oleh sperma yang dilakukan di luar tubuh wanita melalui bantuan teknologi medis di laboratorium.

Istilah “bayi tabung” tidak dimaknai secara harfiah sebagai proses pertumbuhan bayi di dalam tabung kaca, melainkan merujuk pada proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim. Dalam prosedur ini, sel telur yang telah dibuahi akan berkembang menjadi embrio,

¹⁷ Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian embrio tersebut dipindahkan ke dalam rahim wanita untuk melanjutkan proses kehamilan secara alami.

Proses teknologi bayi tabung pertama kali berhasil dilakukan oleh DR. P. C. Steptoe dan Dr. R.G. Edwards atas pasangan suami istri Jhon Brown dan Lesiie. Sperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami istri, kemudian embrionya di transplantasikan ke dalam rahim istrinya, sehingga pada tanggal 25 juli 1978 lahirlah bayi tabung yang pertama bernama Louis Brown di Oldham Inggris dengan berat badan 2.700g.¹⁸

Sejalan dengan pembuahan *Fertilization In Vitro* yang semakin pesat, muncullah ide *Surrogate Mother* atau sering disebut rahim sewaan yang merupakan teknik bayi tabung, yaitu dimana sperma dan ovum pasangan suami istri yang diproses dalam tabung, lalu dimasukkan ke dalam rahim wanita lain, bukan ke dalam rahim istri. Perempuan yang bersedia dititipkan embrionya tersebut disebut dengan *Surrogate Mother* (ibu pengganti).

Umumnya dengan perjanjian antara *surrogate mother* dengan pasangan suami istri yang ingin menggunakan jasa *surrogate mother* tersebut yang biasa disebut dengan *Intended parent*.¹⁹ *Surrogate mother* ini diberi biaya untuk semua kebutuhan selama proses mengandung anak tersebut, saat proses melahirkan dan setelah

¹⁸ Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia Untuk Para Medis Dan Non Medis*, hlm. 315.

¹⁹ Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melahirkan. *Surrogate mother* ini setelah melahirkan anak tersebut harus menyerahkan anak tersebut kepada *Intended parent*. Seorang wanita yang menyutujui untuk mengandung anak atas nama pasangan lain yang tidak dapat memiliki keturunan karena sang istri infertil (mandul) atau secara fisik tidak mampu membawa janin dalam kandungannya, yang didasarkan atas sebuah perjanjian atau pembayaran.

Desriza Ratman memberikan pengertian *Surrogate Mother* sebagai ‘*some one who takes the place of another person*’ (seseorang yang memberikan tempat untuk orang lain).²⁰ Menurut Fred Amelen, seorang wanita dapat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan pihak lain, yaitu pasangan suami istri, untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Kehamilan tersebut terjadi setelah penyatuan sel benih laki-laki dan sel benih perempuan yang proses pembuahannya dilakukan di luar rahim (melalui metode bayi tabung). Wanita tersebut menjalani masa kehamilan hingga melahirkan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, kemudian bayi yang dilahirkan diserahkan kepada pasangan suami istri. Sebagai konsekuensinya, wanita tersebut memperoleh imbalan berupa materi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.

²⁰ Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Proses Sewa Rahim

Dikarenakan penyewaan rahim merupakan salah satu dari delapan jenis bayi tabung, maka prosesnya adalah sama dengan tahapan bayi tabung. Proses bayi tabung tergolong sangat rumit, tidak seperti biasanya yang mana proses pembuahan akan berlangsung setelah melakukan hubungan suami istri. Tahapan bayi tabung sedikit lebih kompleks, dimana dibutuhkan penjadwalan yang tepat oleh dokter spesialis yang ada. Ada enam proses yang akan dilalui, berikut penjelasannya:²¹

1) Kontrol kesuburan (*ovarian hyperstimulation*)

Proses ini merupakan proses pertama yang dilakukan pada wanita, umumnya dilakukan dengan pemberian obat kesuburan yang dapat membantu meningkatkan peningkatan kesuburan sel telur. Pada masa ini biasanya USG akan dilakukan secara rutin untuk mengetahui jumlah sel telur dan untuk memeriksa ovarium yang bertugas memproduksi sel telur, selain itu juga akan dilaksanakan pemeriksaan tes darah untuk mengetahui kadar hormon yang ada di tubuh sang ibu. Inti dari proses ini adalah untuk memastikan sel telur yang ada cukup banyak dan memberikan tingkat keberhasilan yang tinggi. Proses ini biasanya berlangsung sekitar 2 minggu, untuk memastikan alat reproduksi wanita dapat memproduksi

²¹ Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia Untuk Para Medis Dan Non Medis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 322.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak sel telur yang dibutuhkan untuk mengembangkan embrio dan proses pembuahan.²²

2) Pengambilan sel telur

Jika sel telur telah dinyatakan cukup dan memenuhi untuk dilakukan pembuahan maka proses selanjutnya adalah pengambilan sel telur. Proses ini akan membutuhkan operasi kecil yang disebut policular aspiration, dengan mengambil sel telur dari tubuh sang ibu. Prosedur ini akan dibantu oleh alat pencitraan suara untuk panduan bagi sang dokter. Dokter akan memasukkan jarum yang tipis melalui vagina sampai menuju ke ovarium dan kantung (folikel) yang mengandung sel telur, lalu akan terhubung pada alat penghisap untuk menarik telur-telur yang ada di ovarium. Wanita atau calon ibu akan mengalami sedikit kram selama operasi efek obat kebal yang diberikan. Biasanya kram ini akan hilang dalam waktu 1 hari.²³

3) Inseminasi dan pemupukan

Dalam proses ini akan dilakukan penyatuan sperma untuk ditempatkan dengan sel telur dan disimpan dalam ruang atau lab (yang dikenal dengan tabung). Proses pencampuran sperma dan sel telur disebut inseminasi. Sperma akan memasuki (menyuburkan) sel telur berapa jam setelah proses inseminasi. Jika menurut dokter kemungkinan pembuahan rendah, staf laboratorium dapat langsung

²² *Ibid.*, hlm. 322.

²³ *Ibid.*, hlm. 333.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyuntikkan sperma kedalam telur. Ini disebut *injeksi sperma intracytoplasmic* (ICSI) banyak program kesuburan rutin melakukan ICSI pada beberapa telur bahkan jika semuanya normal.²⁴

4) Pengamatan embrio

Setelah proses penyatuan sperma dan sel telur telah terjadi maka sel telur yang telah dibuahi akan membelah menjadi sebuah embrio. Staf terkait akan melakukan pemeriksaan agar embrio tumbuh dengan baik. Proses ini biasanya berlangsung sekitar 5 hari, embrio yang baik memiliki beberapa sel yang aktif membelah.²⁵

5) Transfer embrio

Setelah pengambilan sel telur dari ovarium wanita, 3-5 hari merupakan proses untuk melakukan transfer kembali ke rahim. Dokter akan memasukkan tabung tipis yang berisi embrio kedalam vagina wanita, melalui leher rahim, dan sampai kedalam rahim. Jika embrio menempel (implantasi) pada lapisan rahim dan tumbuh, maka terjadilah kehamilan. Jika lebih dari satu embrio yang ditempatkan dalam rahim pada saat yang sama, maka akan menyebabkan kehamilan kembar. Tidak heran proses bayi tabung

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid., hlm. 334.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat ini dapat menentukan dan bahkan memilih untuk bayi kembar.²⁶

6) Kontrol rutin

Setelah proses transfer embrio berhasil, dokter akan menjadwalkan dalam beberapa hari untuk dilakukan pengecekan apakah berhasil atau tidak. Jika berhasil maka anda akan diwajibkan melakukan pemeriksaan rutin baik itu mingguan atau bulanan. Perembangan janin hasil bayi tabung mungkin sedikit berbeda dengan bayi normal, sehingga anda harus melakukan kontrol sesuai saran dokter.²⁷

c. Bentuk-Bentuk Sewa Rahim

Beberapa bentuk praktik reproduksi berbantu yang berkaitan dengan penggunaan rahim perempuan lain dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁸

- 1) Benih istri (ovum) disenyawakan dengan benih suami (sperma), kemudian embrio yang terbentuk ditanamkan ke dalam rahim wanita lain. Bentuk ini dilakukan dalam kondisi istri memiliki ovum yang sehat, namun tidak dapat mengandung karena rahimnya telah diangkat melalui pembedahan, mengalami kelainan permanen, menderita penyakit kronis, atau sebab medis lainnya.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 335.

²⁸ Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sama dengan bentuk pertama, namun embrio hasil pembuahan dibekukan terlebih dahulu, kemudian ditanamkan ke dalam rahim ibu pengganti setelah pasangan suami istri tersebut meninggal.
- 3) Ovum istri disenyawakan dengan sperma laki-laki lain (bukan suaminya), kemudian embrio ditanamkan ke dalam rahim wanita lain. Praktik ini dilakukan apabila suami mengalami kemandulan, sementara istri memiliki ovum yang sehat tetapi tidak mampu mengandung akibat kelainan atau gangguan pada rahimnya.
- 4) Sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain, kemudian embrio yang terbentuk ditanamkan ke dalam rahim wanita lain. Bentuk ini terjadi apabila istri mengalami gangguan pada ovarium dan rahim sehingga tidak mampu menjalani kehamilan, atau istri telah memasuki masa menopause.
- 5) Sperma suami dan ovum istri disenyawakan, kemudian embrio ditanamkan ke dalam rahim istri lain dari suami yang sama. Dalam kondisi ini, istri lain berperan untuk mengandung anak dari suaminya, karena istri pertama tidak memungkinkan untuk hamil.

d. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Sesorang Melakukan Praktek Sewa Rahim

Beberapa faktor yang melatarbelakangi penggunaan rahim perempuan lain dalam praktik reproduksi berbantu antara lain sebagai berikut:²⁹

²⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Seorang wanita tidak memiliki kemungkinan untuk hamil secara normal karena menderita penyakit tertentu atau mengalami kelainan medis yang menghambat proses kehamilan dan persalinan.
- 2) Rahim wanita tersebut telah diangkat melalui tindakan pembedahan sehingga secara medis tidak memungkinkan untuk mengandung dan melahirkan anak.
- 3) Seorang wanita telah memasuki masa putus haid (menopause) sehingga fungsi reproduksinya tidak lagi memungkinkan untuk menjalani kehamilan.
- 4) Pertimbangan kosmetik dan estetika, yaitu keengganan seorang wanita untuk hamil dan melahirkan karena khawatir terhadap perubahan bentuk tubuh atau dampak fisik lainnya akibat kehamilan.
- 5) Faktor ekonomi, yaitu praktik penyewaan rahim yang dijadikan sebagai sumber penghasilan, terutama oleh perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, sehingga rahim diperlakukan sebagai sarana komersial.

2. Nasab Anak

a. Pengertian dan Dasar Hukum Nasab

Secara etimologi, nasab berasal dari Bahasa Arab, yaitu *nasaban* dan merupakan deviasi dari kata *nasaba-yansibu-nasaban*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bermakna kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan.³⁰

Sedangkan kata nasab secara bahasa berarti keturunan atau kerabat, baik kata kerabat, keturunan, maupun nasab pada kenyataannya telah menjadi Bahasa Indonesia resmi dan diakui. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti secara signifikan, yakni diartikan sebagai keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga.³¹

Dalam Al-Qur'an, kata nasab juga disebutkan dalam beberapa surat, yaitu dalam Q.S Al-Mu'minun (23): 101:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya: Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.³²

Q.S Al-Shaffat (37): 158:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ سَبِيلًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Artinya: Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).³³

³⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/penafsiran Al-Qur'an, 2001), hlm. 64.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1.5.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, hlm. 348..

³³ *Ibid*, hlm. 452.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q.S Al-Furqon (25): 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.³⁴

Secara terminologi, nasab didefinisikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah keatas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), atau ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, bibi, dan lain-lain) yang merupakan akibat dari perkawinan yang sah dan hubungan badan secara syubhat.³⁵ Adapun menurut Wahbah al-Zuhaili, nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.³⁶

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa nasab itu berarti hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam,

³⁴ *Ibid*, hlm. 364.

³⁵ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 175.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 7247.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.³⁷ Nasab keturunan merupakan sesuatu yang amat penting dalam Islam, hal ini dapat dilihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi, mendapatkan teguran dari Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab (33): 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَبْيَنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) اذْعُوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعْمَدُتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (٥)

Artinya: "Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzibar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak bapak mereka maka (panggillah) mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang."³⁸

³⁷ Jawad Mughnayih, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000) Cet. 4, hlm. 385.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, *Op. Cit.*, hlm. 418..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa pengangkatan anak tidak mempunyai implikasi pada ada nya hubungan nasab dan konsekuensi syariah. Artinya, anak angkat tidak memiliki hak untuk saling mewarisi, juga tidak mengakibatkan adanya hubungan mahram. Selain itu ayah angkat juga tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak wanita yang diangkatnya.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Nasab

Dalam perspektif Islam, penetapan nasab anak memiliki kedudukan yang sangat penting, karena melalui penetapan nasab dapat diketahui hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ayahnya. Penetapan nasab merupakan hak dasar anak yang wajib dipenuhi sejak ia dilahirkan. Dalam hukum Islam, hubungan nasab antara anak dan ayah dapat ditetapkan melalui salah satu dari tiga sebab utama, yaitu:

- 1) Dengan cara *al-Firasy*, yaitu penetapan nasab melalui kelahiran anak dari suatu perkawinan yang sah.
- 2) Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan seorang laki-laki bahwa seorang anak adalah anak kandungnya, dengan syarat-syarat tertentu yang dibenarkan secara syar‘i.
- 3) Dengan cara *bayyinah*, yaitu penetapan nasab berdasarkan adanya bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa seorang anak merupakan anak dari seseorang.³⁹

³⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasab merupakan salah satu dasar fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan dalam rumah tangga yang sifatnya mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan atau ikatan darah. Nasab seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah.⁴⁰ Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kahamilan yang disebabkan hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinahan.⁴¹ Adapun nasab anak terhadap ayah bisa disebabkan karena tiga hal, yaitu : Melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang *fasid*, dan melalui hubungan senggama karena adanya *syubhah an nikah (nikah syubhat)*.⁴²

a) Melalui Perkawinan yang Sah

Perkawinan yang sah dalam Islam bertujuan untuk membentuk ikatan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Dengan adanya ikatan perkawinan tersebut, status seorang perempuan sebagai istri dari laki-laki yang menjadi suaminya menjadi jelas secara hukum. Suami istri yang terikat dalam perkawinan sah diwajibkan untuk menjaga

⁴⁰ Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Diukutip oleh Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.175.

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *et al. Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid: 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.1304.

⁴² *Ibid*, hlm. 286

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehormatan dan kesetiaan dalam kehidupan rumah tangga serta dilarang melakukan pengkhianatan.

Oleh karena itu, anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama berlangsungnya perkawinan yang sah secara hukum Islam, otomatis dinasabkan kepada suaminya. Penetapan nasab tersebut tidak memerlukan adanya tuntutan atau pengakuan khusus dari pihak ibu, karena hubungan nasab telah ditetapkan berdasarkan adanya ikatan perkawinan yang sah (*al-firasy*)

Dalam penetapan nasab melalui perkawinan yang sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, suami harus merupakan laki-laki yang secara biologis memungkinkan untuk memberikan keturunan. Menurut kesepakatan para ulama fikih, yang dimaksud dengan hal tersebut adalah laki-laki yang telah baligh. Oleh karena itu, nasab tidak dapat ditetapkan dari laki-laki yang secara permanen tidak mampu melakukan hubungan suami istri atau menderita penyakit kelamin yang tidak dapat disembuhkan. Adapun apabila penyakit tersebut masih memungkinkan untuk diobati, maka penetapan nasab tetap dapat dipertimbangkan.

Kedua, menurut pendapat ulama Mazhab Hanafi, anak harus dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan setelah terjadinya akad nikah, dengan asumsi bahwa pasangan suami istri telah melakukan hubungan suami istri. Apabila anak lahir kurang dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

enam bulan sejak akad nikah, maka nasab anak tersebut tidak dapat dinisbatkan kepada suami, karena hal tersebut menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum akad nikah. Namun demikian, pengecualian dapat diberikan apabila suami mengakui anak tersebut sebagai anaknya.

Ketiga, pasangan suami istri tersebut harus memiliki kemungkinan untuk bertemu setelah akad nikah, meskipun hanya satu kali. Ketentuan ini disepakati oleh para ulama fikih, namun mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan makna kemungkinan bertemu tersebut, apakah harus berupa pertemuan secara nyata atau cukup berdasarkan perkiraan yang logis. Menurut ulama Mazhab Hanafi, pertemuan yang dimaksud cukup didasarkan pada kemungkinan menurut kebiasaan dan logika umum. Oleh karena itu, apabila seorang wanita melahirkan anak setelah enam bulan sejak akad nikah dan secara logis memungkinkan telah bertemu dengan suaminya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada suaminya.⁴³

b) Melalui Perkawinan Fasid

Pengertian dari perkawinan *fasid* adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya, seperti tidak adanya wali dalam pernikahan tersebut dan tidak ada saksi atau

⁴³ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saksinya merupakan saksi palsu. Penetapan nasab dalam pernikahan *fasid* sama seperti pernikahan yang sah.

- 1) Nikah *fasid* menurut ulama madzhab Hanafi ada enam macam, yaitu: (a) nikah tanpa saksi, (b) nikah *mut'ah*, (c) nikah dengan cara menghimpun wanita lima sekaligus, (d) nikah dengan menghimpun bibinya atau saudara kandungnya, (e) nikah dengan wanita yang telah mempunyai suami, (f) nikah dengan seorang mahram.⁴⁴
- 2) Nikah *fasid* menurut madzhab Maliki ada lima macam, yaitu: (a) nikah dengan mahram, (b) nikah dengan cara menghimpun dua wanita bersaudara, (c) nikah dengan istri sebagai istri kelima, sedangkan istri lain masih dalam akad, (d) nikah *mut'ah*, (e) nikah dengan wanita yang masih dalam masa *iddah*.⁴⁵
- 3) Nikah *fasid* menurut imam Syafi'i ada sembilan macam, yaitu: (a) nikah *syighar*, (b) nikah *mut'ah*, (c) nikah dalam masa *ihram*, (d) poliandri, (e) nikah dengan wanita yang masih dalam masa *iddah* atau *itibra'*, (f) nikah dengan wanita yang dalam keadaan hamil, (g) nikah dengan wanita non muslim yang bukan merupakan ahli kitab, (h) nikah dengan wanita

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.184.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 289

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selalu pindah-pindah agama, (i) menikahlah dengan laki-laki kafir atau menikah dengan wanita *murtad*.⁴⁶

- 4) Nikah *fasid* menurut madzhab Hambali ada empat macam, yaitu: (a) nikah *sighar*; (b) nikah *muhallil*; (c) nikah *mut'ah*; (d) nikah *mu'aqqat* (yaitu nikah yang dihubungkan dengan suatu kondisi).⁴⁷

Para ulama sepakat bahwa penetapan nasab seorang anak yang lahir dalam perkawinan *fasid* sama seperti perkawinan yang sah. Namun, dalam penetapan anak hasil dari perkawinan *fasid* tersebut, ulama mengungkapkan tiga syarat yaitu:⁴⁸

- 1) Suami memiliki kemampuan untuk menjadikan istrinya hamil.
 - 2) Hubungan seksual harus benar-benar bisa dilakukan.
 - 3) Anak yang dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah *fasid* tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan senggama (menurut ulama madzhab Hanafi). Apabila anak tersebut lahir dalam kurun waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan senggama, maka anak tersebut tidak bisa dikatakan bernasab kepada suami dari wanita tersebut.
- c) *Melalui Hubungan Senggama Sebab Adanya Nikah Syubhat*

Kata *as-syubhat* memiliki arti kemiripan, keserupaan, persamaan, dan ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 291

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 295

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah *syubhat* dapat diinterpretasikan sebagai situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum. Hal itu karena ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal atau haram. Dalam pengertian lain, *syubhat* adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung probabilitas antara benar atau salah, sekaligus tidak dapat ditarjihkan mana yang faliditas hukumnya lebih kuat.⁴⁹

Hubungan senggama yang *syubhat* tidak terjadi dalam perkawinan yang sah atau *fasid* maupun karena perzinahan. Senggama *syubhat* dapat terjadi karena kesalahpahaman atau informasi yang salah. Misalnya seorang laki laki menikah dengan perempuan yang sebelumnya tidak dikenalnya, kemudian ia berada dalam ruangan dengan keadaan malam yang gelap dan menemukan seorang perempuan, karena mengira perempuan tersebut merupakan istrinya lalu terjadilah hubungan senggama. Namun ternyata perempuan tersebut bukanlah seorang istri yang dinikahinya.

Dalam peristiwa ini jika perempuan itu melahirkan seorang anak dalam waktu enam bulan atau lebih (masa kehamilan) setelah terjadinya hubungan senggama tersebut,

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 185.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka anak yang dilahirkan dapat dinasabkan kepada laki laki yang menyebutuhinya. Namun berbeda cerita jika anak yang dilahirkan melebihi batas maksimum kehamilan maka tidak bisa dikatakan bernasab kepada laki laki yang telah melakukan hubungan senggama tersebut.

c. Cara Menentukan Nasab

Dalam hukum Islam, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir diluar pernikahan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Untuk melegalisi status anak yang sah, ada empat syarat yang harus dipenuhi, antara lain yaitu:

- 1) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Ini adalah syarat yang disetujui oleh mayoritas Ulama kecuali Imam Hanafi. Menurutnya, meskipun suami Istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang Istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah.
- 2) Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi Ijma' para pakar hukum; Islam sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.⁵⁰
- 3) Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam memiliki perbedaan

⁵⁰ Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Op.Cit., hlm. 385.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat mengenai batas maksimal masa kehamilan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, dengan merujuk pada riwayat dari ‘Aisyah yang menyatakan bahwa masa kehamilan seorang wanita tidak melebihi dua tahun. Sementara itu, Mazhab Syafi‘i dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah empat tahun, didasarkan pada praktik yang terjadi di kalangan perempuan Bani Ajlan. Pendapat tersebut berbeda dengan Mazhab Maliki yang menetapkan batas maksimal kehamilan selama lima tahun, pendapat ini didukung oleh Al-Laith bin Said dan Ibad bin Al-Awwam. Bahkan, menurut riwayat yang disampaikan oleh Imam Malik, pernah ada seorang wanita yang mengaku mengalami masa kehamilan hingga tujuh tahun.⁵¹

- 4) Suami tidak mengingkari anak tersebut. Syarat lain dalam penetapan nasab adalah tidak adanya pengingkaran dari pihak suami. Apabila seorang suami meragukan terpenuhinya batas minimal masa kehamilan atau menilai bahwa batas maksimal masa kehamilan telah terlampaui, maka ia memiliki hak untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya melalui mekanisme *li‘ān*. Dengan adanya *li‘ān*, hubungan nasab antara anak dan suami dapat gugur sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁵²

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Op.Cit., hlm.79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sarana bagi peneliti untuk menelusuri dan mengkaji karya-karya ilmiah sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan. Penelitian relevan berfungsi sebagai bahan perbandingan, sekaligus untuk menghindari terjadinya duplikasi atau plagiasi dalam penulisan karya ilmiah. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Siti Thoyyibah (2015), mahasiswi Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan skripsi berjudul “*Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Islam*”. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai sewa rahim. Namun, fokus permasalahan yang di bahas yaitu hukum sewa rahim menurut Hukum Islam. Sedangkan, fokus penelitian yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu status nasab anak dari wanita yang disewa rahimnya tersebut dalam studi komparatif Yusuf Al-Qardhawi dan Mahmud Syaltut. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa segala bentuk praktek sewa rahim diharamkan baik berasal dari sel sperma dan ovum milik suami isteri yang sah maupun tidak. Namun, jika bentuk inseminasi buatan yang digunakan yaitu bayi tabung dan bukan sewa rahim, maka diperbolehkan dalam hukum Islam dengan catatan milik suami dan isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.⁵³
2. Mariana (2017), mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan skripsi berjudul “*Studi Perbandingan*

⁵³ Siti Thoyyibah, *Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Islam*, (Skripsi: Universitas Tanjung Pura, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Nasab Bayi Tabung”. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai nasab bayi tabung (dari rahim titipan). Namun, fokus permasalahan yang dibahas yaitu tentang perbandingan nasab bayi tabung yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan, fokus penelitian yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu status nasab anak dari wanita yang disewa rahimnya dalam studi komparatif Yusuf Al-Qardhawi dan Mahmud Syaltut. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa nasab bayi tabung menurut hukum Islam adalah milik ibu yang mengandung dan melahirkannya. Sedangkan menurut hukum positif bahwa nasab anak hasil dari bayi tabung dijatuhan kepada ibu biologis.⁵⁴

3. Nanda Siti Hardiyanti (2017), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan skripsi berjudul *“Hukum Menyewakan Rahim Menurut Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kasus Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa)”*. Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang sewa rahim menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi. Namun, fokus permasalahan yang dijelaskan dalam penelitian yaitu hukum menyewakan rahim menurut Yusuf Al-Qardhawi. Sedangkan fokus permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu status nasab anak dari wanita yang disewa rahimnya dalam studi komparatif Mahmud Syaltut dan Yusuf Al-Qardhawi. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa hukum sewa rahim menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah haram dalam berbagai

⁵⁴ Mariana, *Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Nasab Bayi Tabung*, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuknya dikarenakan menimbulkan banyak kemudharatan daripada manfaat yang didapatkan.⁵⁵

4. Titania Hamdani (2020), mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan skripsi berjudul *“Kajian Yuridis Kedudukan Anak Yang dilahirkan Dari Sewa Rahim Wanita Lain Oleh Pasangan Suami Isteri”*. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai nasab anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim. Namun, fokus permasalahan dalam penelitian yaitu status nasab anak yang dilahirkan dari sewa rahim menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Sedangkan fokus penelitian yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu status nasab anak dari wanita yang disewa rahimnya dalam studi komparatif Mahmud Syaltut dan Yusuf Al-Qardhawi. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa hubungan hukum anak dengan wanita yang disewa rahimnya di bagi menjadi dua, yaitu jika wanita tersebut memiliki suami maka di anggap sebagai anak sah. Sebaliknya, jika wanita tersebut tidak memiliki suami (gadis) maka termasuk ke dalam anak luar nikah dan hanya memiliki hubungan dengan ibunya yang melahirkannya.⁵⁶

UIN SUSKA RIAU

⁵⁵ Nanda Siti Hardiyanti, *Hukum Menyewakan Rahim Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa)*, (Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2017).

⁵⁶ Titania Hamdani, *Kajian Yuridis Kedudukan Anak Yang dilahirkan Dari Sewa Rahim Wanita Lain Oleh Pasangan Suami Isteri*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

© **Biografi Ulama'**

1. Biografi Mahmud Syaltut

a. Riwayat Hidup

Mahmud Syaltut merupakan salah satu ulama besar Mesir yang dikenal luas atas keilmuannya dalam bidang fikih dan tafsir.⁵⁷ Ia lahir pada 23 April 1893 M di Menyah, Bani Mansur, wilayah al-Buhaira.⁵⁸ Syaltut berasal dari keluarga petani yang taat beragama; ayahnya dikenal sebagai sosok yang memiliki pengaruh dan karisma di lingkungan masyarakatnya. Meskipun tumbuh dalam keluarga sederhana, hal tersebut tidak menghalangi semangatnya untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Di kalangan umum dan para ilmuan beliau lebih dikenal dengan panggilan Syaikh Mahmud Syaltut, apalagi beliau juga seorang ahli fiqh yang luas pandangannya dan dalam ilmunya. Keluasan pandangan dan kedalaman ilmunya itu menyebabkan ia dapat mengemukakan hukum-hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan manusia dan kehendak zaman.⁵⁹ Pemikiran Syaltut pada pokoknya berkisar pada agama dan syari'atnya, karena bidang profesinya adalah ahli ilmu keislaman, khususnya di bidang hukum Islam.⁶⁰ Sejak kecil

⁵⁷ Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Syaltut*, Terj: M. Azhari Hatim & Muhammad Rum, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), hlm. 16.

⁵⁸ Abd Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm. 201.

⁵⁹ Ahmad Badwi, *Kontribusi Syaltut Dalam Reformasi Hukum Islam* (n.d.): hlm. 57.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahmud Syaltut sudah memperlihatkan minatnya yang besar dalam hal mempelajari pendidikan terkait ilmu keislaman.

Pada tahun 1948, Mahmud Syaltut aktif dalam sebuah organisasi yang visi utamanya adalah mendekatkan mazhab-mazhab yang berbeda dan menghilangkan fanatisme madzhab dalam bidang hukum Islam. Selama 25 tahun terakhir dalam kehidupannya, ia bergelut dan terlibat dalam menyatukan umat Islam dari berbagai madzhab yang berbeda dan memediasi antara Sunni dan Syi'ah yaitu dengan mendirikan Lembaga *Al-Taqrīb Baina Al-Madzahib* pada tahun 1948, suatu organisasi untuk mendekatkan madzab-madzhab yang ada dalam Islam yaitu 4 madzhab besar seperti madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dengan madzhab-madzhab lainnya diluar empat madzhab tersebut seperti madzhab Syi'ah Ja'fariyyah. Organisasi ini bertujuan untuk menghilangkan fanatisme madzhab dalam bidang hukum Islam.⁶¹ Pada tahun inilah Mahmud Syaltut aktif mengikuti perkumpulan yang diadakan di Mesir maupun di Iran bersama para ulama Sunni dan Syi'ah.

Selain keaktifannya dalam organisasi di atas, pada tahun 1950 Mahmud Syaltut kemudian terpilih sebagai pengawas umum kantor lembaga penelitian dan kebudayaan Islam di Al-Azhar. Kesempatan ini digunakannya untuk menjalin hubungan kerjasama antara Mesir dengan kebudayaan Arab dan dunia Islam. Bahkan dengan adanya

⁶¹ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam. Jilid III* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kebudayaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan tinggi Agama/IAIN, 1992), hlm. 1689.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalinan kerjasama tersebut, Mahmud Syaltut pernah ditunjuk untuk menjadi penasihat Muktamar Islam di bawah pemerintahan Republik Persatuan Arab pada tahun 1958-1961⁶², dan di tahun itu pula beliau mendapat kepercayaan besar untuk menduduki jabatan sebagai wakil Syaikh Al-Azhar.

Puncak karir yang didapatkan oleh Syaltut adalah saat beliau diangkat menjadi Rektor di Al-Azhar,⁶³ tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1958 M. Beliau merupakan pimpinan ke-41 yang pernah menjabat di universitas tersebut. Kesempatan emas ini kemudian digunakannya untuk melancarkan seluruh ide-ide pembaharuan dan agenda reformasi yang selama ini direncanakannya demi kemajuan universitas yang beliau pimpin pada tahun 1961.⁶⁴

Di samping berhasil menduduki jabatan pucuk di lembaga perguruan tinggi tertua di dunia tersebut, Mahmud Syaltut juga dipercaya untuk memegang beberapa jabatan penting pada sejumlah departemen pemerintahan di Mesir, misalnya yaitu sebagai anggota Badan Tertinggi Hubungan Kebudayaan dengan Luar Negeri pada Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, anggota Dewan Tertinggi Penyiaran Radio, anggota Badan Tertinggi Bantuan Musim Dingin

⁶² Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 178.

⁶³ Abd Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm. 206.

⁶⁴ Hasan Salhab, *As-Syekh Mahmud Syatut Qiro 'ah Fi Tajribah A- Islah Wa Al-Wihdah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Maktabah Mu'min Quraisy, 2008), hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta sebagai Ketua Badan Penyelidikan Adat dan Tradisi pada Kementerian Sosial.

Semasa menjabat sebagai pimpinan Al-Azhar, Mahmud Syaltut juga pernah mendapat gelar akademis dari dua negara lain yaitu Chilli dan Indonesia. Di Indonesia pada tahun 1961 tepatnya yaitu dari IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN) Yogyakarta, menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Ushuluddin. Pidato promosinya kala itu disampaikan oleh Prof. Muchtar Yahya selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, sedangkan Rektornya saat itu adalah KH. Muhammad Adnan.⁶⁵

Pada tahun 1963, Syaltut mengajukan pensiunnya dari jabatannya sebagai rektor Al-Azhar.⁶⁶ Seiring dengan aktivitas yang digelutinya, berangsur-angsur kesehatan Mahmud Syaltut mulai menurun. Bahkan ia juga sempat dilarikan ke Rumah Sakit Al-Agouza, Kairo, pada tanggal 25 November 1963 karena sakitnya yang semakin parah. Setelah sempat dirawat selama dua minggu, ternyata Allah SWT berkehendak lain. Ulama' sekaligus tokoh karismatik dalam bidang pembaharuan dan fiqh tersebut menghembuskan nafas terakhirnya pada 19 Desember 1963 M.⁶⁷

⁶⁵ Abdurrahman Bayumi, *Riwayat Hidup Syaikh Mahmud Syaltut* (Jakarta: Bulan-Bintang, 1977), hlm. 22.

⁶⁶ Salhab, *Op.Cit.*, hlm. 23.

⁶⁷ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pendidikan

Mahmud Syaltut mengawali pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur'an, dan mulai belajar menghafal Al-Qur'an di usianya yang masih terbilang dini, dan berhasil menyempurnakan hafalannya saat menginjak usia 13 tahun pada tahun 1906 M.⁶⁸ Menyadari kemampuan yang dimiliki oleh sang anak, di usia itu juga Mahmud Syaltut oleh ayahnya di masukkan dalam sebuah lembaga pendidikan yang tidak hanya mempelajari ilmu agama tetapi juga ilmu umum. Lembaga tersebut bernama *Ma'had Al-Dini*⁶⁹ yang terletak di Iskandariyyah. Usai menyelesaikan pendidikannya di Iskandariyyah, Mahmud Syaltut melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di Al-Azhar hingga berhasil menyelesaikannya pada tahun 1918 M dan berhasil mendapat penghargaan tertinggi setingkat S-1 yaitu *al-syâhadah, al-'âlamiyah, nizâmiyyah* dan termasuk peserta didik yang lulus pertama kali.

Setahun setelah itu, beliau mendapat kesempatan untuk mengajar di almamaternya yang ada di Iskandariyyah pada tahun 1919 M. Pada akhirnya beliau dipindahkan untuk mengajar di Al-Azhar pada tahun 1928. Di samping menjabat sebagai tenaga pengajar, ia

⁶⁸ Abd Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm. 202.

⁶⁹ Ghofur, *Op.Cit.*, hlm. 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga aktif sebagai dai dan penulis di majalah serta jurnal yang diterbitkan oleh Al-Azhar.⁷⁰

Kegiatan Mahmud Syaltut setelah menyelesaikan studinya di al-Azhar University adalah mencurahkan kemampuannya dalam mencerdaskan masyarakat Mesir, hal ini diawali dengan mengajar di almamaternya *al-Ma'had al-Dini* pada tahun 1919, dan pada tahun 1927 beliau diangkat menjadi dosen di perguruan tinggi tertua di dunia ketika jabatan rektor di Al-Azhar dipegang oleh Mustafa Al-Maraghi.⁷¹ Di samping itu ia aktif dalam pertemuan ilmiah di luar kampus dan menulis di sejumlah media masa dan jurnal, memberikan ceramah dan membuka konsultasi hukum.⁷²

c. Karya

Mahmud Syaltut terkenal sebagai seorang orator ulung dengan suara yang sangat lantang.⁷³ Mahmud Syaltut bukan hanya seorang ahli fiqh yang luas pandangannya yang menyebabkan ia dapat mengemukakan hukum-hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan manusia dan kehendak zaman. Selain itu, ia juga seorang ahli tafsir yang ulung sekaligus seorang sosiolog yang mengenal penyakit-penyakit masyarakat dan cara mengobatinya. Sebagian besar tulisannya adalah di bidang ajaran Islam, seperti fiqh, tafsir, akidah,

⁷⁰ Mahmud Syaltut, *Al-Bidah Asbabuha Wa Madharuha, Ta'liq Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Saudi* (Arabia: Maktabah Ibn Jauzi, 1988), hlm. 10.

⁷¹ Abd Salam Arief, *Perbaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm. 225

⁷² *Ibid*, hlm. 206.

⁷³ Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Syaltut*, Terj: M. Azhari Hatim & Muhammad Rum, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan teologi. Mahmud Syaltut memiliki karya-karya yang sebagian besar membahas tentang hukum Islam atau fiqh dan tafsir. Berikut diantaranya beberapa buku-buku karya Mahmud Syaltut yang telah diterbitkan dan tersebar luas, yaitu:⁷⁴

- 1) *Al-Fatawa*
- 2) *Al-Islam Aqidatan wa Syari'atan*
- 3) *Taujihatul Islam*
- 4) *At-Tafsir*
- 5) *Al-Bid'ah Asbaabuha wa Adhraaruha*⁷⁵
- 6) *Al-Qur'an wa Al-Mar'ah*
- 7) *Fiqh Al-Qur'an wa Al-Sunnah*
- 8) *Manhaj Al-Qur'an fi Bina' Al-Mujtama'*
- 9) *Tanzim al-Alaqah al-Dauliyyah Fi al-Islam*
- 10) *Al-Qur'an wa al-Qital*
- 11) *Risalatu Al-Azhar*
- 12) Dan lain sebagainya.

d. Metode Ijtihad

Mahmud Syaltut mempunyai pendapat yang tegas bahwa ijtihad untuk selamanya tetap terbuka. Oleh karenanya beliau menentang sementara pendapat yang menyatakan ijtihad itu telah

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 17

⁷⁵ Buku ini membicarakan masalah bid'ah secara mendalam, sehingga buku ini mendapat simpati dan keagungan para ulama yang lain. Buku ini telah diterbitkan setelah mengalami beberapa koreksi, komentar dan takhrij haditsnya. Buku ini telah diterbitkan oleh penerbit Makkah Ibnul Jauzi di Dammam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertutup.⁷⁶ Menurut Mahmud Syaltut pengakuan hak berijtihad secara perseorangan maupun kolektif, membuka pintu yang seluas-luasnya kepada para ulama Islam untuk memilih dan menciptakan aturan atau undang-undang dalam rangka mengatur urusan-urusan masyarakat Islam, sesuai perkembangan zaman, asalkan tidak bertentangan dengan pokok-pokok syari'ah.⁷⁷ Karena pemikiran seorang mujtahid terhadap persoalan yang bermanfaat dan memberikan maslahah itu bukanlah suatu yang dilarang.

Menurut Syaltut, sumber hukum bagi seseorang yang melakukan ijtihad adalah al-Qur'an, al-Sunnah, dan *al-ra'yu*.⁷⁸ Dengan urutan-urutan tersebut, artinya dalam berijtihad pertama harus dicari rujukannya dalam al-Qur'an. Bila tidak ditemukan informasi tentang apa yang dicari dalam kitab suci itu, kemudian beralih ke al-Sunnah. Begitu pula halnya beralih menggunakan *al-ra'yu*, bila persoalan itu tidak ditemukan informasinya dalam al-Qur'an dan al- Sunnah.⁷⁹ *Al-ra'yu* adalah suatu pandangan yang keluar dari hati nurani setelah melalui penelitian renungan dan proses berfikir yang matang dan mendalam, dalam usaha mencapai suatu kebenaran berdasarkan data dan indikasi yang ada. Dalam perspektif pemikiran Syaltut, bahwa melakukan ijtihad dengan *al-ra'yu* adalah mempersamakan hukum

⁷⁶ Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Terj: Herry Noer Ali, hlm. 208.

⁷⁷ Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah Wa al-Syari'Ah*, hlm. 550.

⁷⁸ *Op. Cit.*, hlm. 207.

⁷⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap masalah yang tidak ada nash-nya dengan masalah yang telah ada hukumnya dalam nash.

Menurut Mahmud Syaltut al-Qur'an memuat enam kandungan yaitu; 1) Aqidah, 2) *Al-akhlaq al-karimah*, 3) Petunjuk dan bimbingan yang mendorong manusia untuk selalu merenung terhadap ciptaan Allah, 4) Mengisahkan riwayat umat-umat masa lalu agar manusia dapat mengambil i'tibar-Nya, 5) Janji dan ancaman, janji kebahagiaan di akhirat bagi yang berbuat kebaikan dan ancaman azab bagi mereka yang berbuat kejahatan, 6) Hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yang dirumuskan pokoknya oleh Allah, atau yang dijelaskan secara detail yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya dalam aktivitas bermuamalah.⁸⁰

Sedangkan al-Sunnah menurut Mahmud Syaltut adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan atau penetapannya terhadap suatu perbuatan.⁸¹ Setelah dikemukakan kedua sumber hukum yakni al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum kedua, maka sebagai alternatif ketiga menurut Syaltut adalah *al-ra'yu* yang digunakan memahami arti ayat-ayat dan maksud al-Sunnah serta menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya, menyamakannya dengan masalah-masalah yang telah ada

⁸⁰ Ibn Qoyyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1991), hlm. 470.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 492.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nashnya, serta mempraktekkan kaidah-kaidah *kulliyah* yang diserap dari al-Qur'an.

Ketika Mahmud Syaltut mengemukakan *al-ra'yu* sebagai sumber hukum, beliau juga mengemukakan keabsahan metode *qiyas* dalam berijihad, dengan ungkapannya menyamakan hukum yang tidak ada nashnya dengan hukum yang telah ada nashnya. Sementara itu Mahmud Syaltut juga memegangi metode *maslahah* dalam pokok pemikirannya ijihadnya, sebagaimana ungkapannya yang sangat jelas yaitu⁸² “*Manakala ditemukan maslahah maka disitulah syari'at Allah*”. Jadi, apabila terdapatnya suatu *maslahah* maka itu merupakan *maqasid al-syari'ah*.

Dengan demikian, jelaslah bahwa *al-ra'yu* yang menjadi sumber hukum menurut Syaltut adalah *al-ra'yu* yang digunakan terhadap masalah yang tidak dikemukakan oleh nash. Kelanjutan dari pemikirannya mengenai konsep *ijma'* tersebut, Mahmud Syaltut berpendapat bahwa manakala suatu *ijma'* tidak sesuai lagi dengan *maslahah* yang ada karena adanya perbedaan waktu, tempat dan keadaan, maka *ijma'* pertama dapat dibatalkan dengan *ijma'* berikutnya.⁸³

Selain itu, Mahmud Syaltut juga dikenal sebagai pelopor metode penafsiran *maudhu'i* dalam mengkaji ayat Al-Qur'an. Metode *maudhu'i* adalah penafsiran dengan menghimpun sejumlah ayat dari

⁸² Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah Wa al-Syari'ah*, *Op. Cit.*, hlm. 546.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 546.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai surat yang sama membicarakan suatu masalah tertentu, ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah tema pembahasan atau juga bisa dengan pembahasan suatu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksud yang dikandungnya sehingga kandungan surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat. Mahmud Syaltut mencatat bahwa semangat kaum muslimin dalam mengkaji dan memahami kandungan Al-Qur'an merupakan janji Allah untuk memelihara dan mengekalkannya. Dengan demikian, pemeliharaannya bukan sekedar pada lafalnya saja, tetapi juga pada aspek pemikiran dan pemahamannya.⁸⁴

2. Biografi Yusuf Al-Qardhawi

a. Riwayat Hidup

Yusuf Al-Qardhawi memiliki nama lengkap Yusuf Abdullah Al-Qardhawi. Beliau dilahirkan di desa Shafath Thurab, daerah Mahallah Al-Kubra, Provinsi Al-Garbiyah, Republik Arab Mesir pada 9 September tahun 1926. Yusuf Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama.⁸⁵ Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia dan kemudian beliau diasuh oleh pamannya. Yusuf Qardhawi mulai serius menghafal Al-Qur'an sejak usia 5 tahun ketika mulai memasuki salah satu lembaga pendidikan Al-Qur'an "Al-Quttab" di desanya. Ketika umurnya belum genap 10 tahun, ia telah berhasil menghafalkan Al-

⁸⁴ Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Terj: Herry Noer Ali, hlm. 9.

⁸⁵ Ali Akbar, Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Muashirah, *Jurnal Ushuluddin*, Volume 18, No.1, (2012), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an. Karena kefasihan dan kebenaran tajwid serta merdu suaranya membuatnya sering diminta untuk menjadi Imam Masjid.⁸⁶

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa kehidupan sufistik tanpa diimbangi dengan kesungguhan dalam menjalankan syari'ah maka kesufiannya masih belum sempurna. Oleh karenanya menurut Said Ramadhan al-Buthi, bahwa Yusuf Al-Qardhawi merupakan sosok sufi terselubung dan ingin menyembunyikan kesufiannya dengan tabir penalaran dan salafiyyah.⁸⁷ Nama Yusuf Al-Qardhawi mulai muncul pada awal abad ke-20 saat beliau menjinakkan polemik antara kaum pembaharu dan tradisional yang muncul sekitar awal abad ke-14 hingga abad ke-19. Tidak hanya itu, nama Yusuf Al-Qardhawi semakin besar karena beliau telah banyak memberikan sumbangsih bagi agama Islam dalam dua hal yaitu dalam Dunia Dakwah (*Harakah* dan *Shahwah Islamiyah*), dan dalam bidang Fiqh beliau juga berpegang teguh pada sikap moderasi.⁸⁸

b. Pendidikan

Yusuf Al-Qardhawi menempuh pendidikan sekolah dasar pada usia 7 tahun di SD Al-Ilzamiyah yang berada di bawah departemen pendidikan mesir. Madrasah ini mengajarkan ilmu pengetahuan umum seperti aljabar, sejarah, ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Sejak usia 7-10 tahun, dalam satu hari beliau bersekolah dua kali yaitu pagi di *al-*

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

⁸⁷ Siti Aminah, Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi di Indonesia, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 5, No.1, (2015), hlm. 61.

⁸⁸ Khailurrahman, Syaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya, *Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 2, No.1, (2011), hlm. 174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilzamiyah dan sore di *al-Kuttab*. Setelah lulus, beliau ingin melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar, Tantha. Namun, pamannya yang berekonomi lemah merasa keberatan dikarenakan hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada akhirnya pamannya menyetujui keinginan Yusuf Al-Qarhawi untuk melanjutkan pendidikan nya di Thantha dengan biaya yang pas-pasan.

Yusuf Al-Qardhawi menempuh pendidikan dalam waktu singkat namun rata-rata memperoleh prestasi terbaik. Kecerdasannya semakin terlihat saat beliau menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan kejurusan Bahasa Arab selama dua tahun serta memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar.⁸⁹

Pada tahun 1957, Yusuf Al-Qardhawi melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah arab selama tiga tahun dan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab. Beliau kemudian melanjutkan studinya pada program pascasarjana di jurusan Tafsir Hadist Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, Kairo. Hingga pada tahun 1973 beliau berhasil menyelesaikan program doktor dengan disertasinya yang berjudul “*Zakat dan Pengaruhnya dalam memecahkan problematika sosial*”.

⁸⁹ Muhammad al-Madzub, *Ulama' Wa Mufakkirun Araftuhum*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1977), hlm. 442-443.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak kecil, Yusuf Al-Qardhawi gemar membaca buku-buku tasawuf terutama karya Imam Ghazali. Buku pertama yang ia baca adalah *minhaj al-abidin*, kemudian *ihya' ulumuddin*. Dikarenakan begitu tertariknya beliau pada dua kitab tersebut hingga ia menganggap bahwa Ghazali adalah guru pertamanya. Yusuf Al-Qardhawi merupakan seorang ulama' yang tidak menganut suatu madzhab tertentu. Menurutnya, imam yang empat sebagai tokoh pendiri madzhab-madzhab popular di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan untuk mengikuti salah satu madzhab, semua madzhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam dan tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Qardhawi, tidak mengikat dirinya pada satu madzhab karena menurutnya kebenaran bukan dimiliki oleh satu madzhab saja.⁹⁰

c. Karya

Yusuf Al-Qardhawi memiliki banyak karya dari berbagai dimensi keislaman seperti dalam masalah fiqh dan ushul fiqh, ekonomi islam, ulumul qur'an dan bidang lainnya. Sebagian karyanya telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sedikitnya ada 55 judul buku karya beliau yang di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah:⁹¹

- 1) *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*

⁹⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Terj: Wahid Ahmadi, Jasiman, Khozin Abu Faiz, dan Kamal Fauzi, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2016), hlm. 4.

⁹¹ Ali Akbar, Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, No. 1, (2012), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Fiqh al-Zakat*, yang berasal dari disertasinya yang berjudul “*Al-Zakat fil al Islam wa Atsaruhā fī Hall al-Masyakil al-Ijtima'iyah*”
- 3) *Al-Ijtihad fī al-Syari'at al-Islamiah ma'a Nazharat Tahliliyah fī al-Ijtihadi al-Mu'ashir* (Ijtihad dalam Syari'at Islam dan beberapa Ijtihad Kontemporer)
- 4) *Musykilat al-Faqr wa Kaifa Alajaha al-Islam* (Problema Kemiskinan dan Bagaimana Solusinya Menurut Islam)
- 5) *Hadyu al-Islam Fatawa Mu'ashirah* (Petunjuk Islam, Fatwa-Fatwa Kontemporer)
- 6) Dan lain sebagainya.

d. Metode Ijtihad

Dalam berfatwa, Syaikh Yusuf Al-Qardhawi menggunakan dua metode Ijtihad yaitu *intiqa'i* dan *insha'i*.⁹² Ijtihad *intiqa'i* merupakan upaya memilih satu pendapat yang paling kuat di antara berbagai pendapat fiqh yang ada, dengan mempertimbangkan kesesuaianya terhadap realitas sosial serta kerangka *maqāṣid al-syārī'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Ijtihad ini tidak sekadar memilih pendapat yang populer, tetapi menyeleksi pandangan yang paling relevan dan membawa kemanfaatan bagi kepentingan umum. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, dalam ijtihad *intiqa'i* proses pemilihan pendapat harus didasarkan pada kaidah-

⁹² *Ibid.*, hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaidah *tarjih* (penguatan dalil). Adapun beberapa kaidah *tarjih* yang digunakan dalam ijtihad *intiqa'i* antara lain sebagai berikut:⁹³

- a) Mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang.
- b) Menerangkan sikap lemah lembut dan kasih sayang kepada manusia.
- c) Lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan hukum Islam.
- d) Memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan manusia dan menolak mara bahaya dari mereka.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, kekuatan suatu pendapat tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya ulama yang mengikutinya, melainkan oleh sejauh mana pendapat tersebut memiliki landasan dalil yang kuat serta dapat diaplikasikan sesuai dengan realitas dan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa pendapat seorang mujtahid pada masa klasik yang kurang populer justru lebih relevan untuk diterapkan pada masa kini, selama pendapat tersebut memiliki dasar argumentasi yang kokoh dan sejalan dengan prinsip-prinsip syari'at.⁹⁴

Sedangkan ijtihad *insya'i* merupakan upaya untuk menetapkan kesimpulan hukum baru terhadap suatu persoalan yang belum pernah dibahas atau dirumuskan secara eksplisit oleh para ulama terdahulu. Ijtihad *insya'i* dapat terjadi ketika para fuqaha klasik memiliki perbedaan pendapat, kemudian mujtahid masa kini menghadirkan

⁹³ *Ibid.*, hlm. 5.

⁹⁴ Siti Aminah, Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi di Indonesia, *Jurnal Ummul Quraq*, Vol. 5, No. 1, (2015), hlm. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat ketiga sebagai bentuk pengembangan pemikiran hukum Islam yang disesuaikan dengan tuntutan zaman.⁹⁵

Yusuf Al-Qardhawi memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam berijtihad dan berkaitan dengan sumber-sumber hukum yang dipegang yaitu *nash*, *ijma'*, *qiyas* dan *maslahah*.⁹⁶

- 1) *Nash* berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil tersebut berlaku khusus.
- 2) Menghormati kesepakatan ulama yang pasti kebenarannya.
- 3) Memfungsikan analogi yang benar.
- 4) Mempertimbangkan tujuan dan manfaat.⁹⁷

Kemudian, selain ijihad *intiqa'i* dan ijihad *insya'i*, terdapat bentuk ijihad ketiga, yaitu ijihad perpaduan antara *intiqa'i* dan *insya'i*. Ijihad ini dilakukan dengan cara memilih pendapat para ulama terdahulu yang dinilai paling kuat dan relevan, kemudian mengembangkannya melalui unsur ijihad baru sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, pelaksanaan ijihad harus berpegang pada prinsip-prinsip tertentu yang berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi *nash*, yaitu Al-Qur'an dan *Sunnah*, *ijma'*, *qiyas*, serta *maslahah* sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum.⁹⁸

⁹⁵ *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁹⁶ *Op. Cit.*, hlm. 64.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

⁹⁸ *Op. Cit.*, hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dalam rangka memahami dan memecahkan suatu permasalahan. Penelitian mencakup proses pencarian, pencatatan, perumusan, serta analisis data hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Penelitian tidak dimaksudkan untuk memberikan solusi secara langsung terhadap permasalahan yang dihadapi, melainkan sebagai bagian dari upaya pemecahan masalah yang lebih luas dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam. Melalui penelitian, diharapkan dapat ditemukan penjelasan, jawaban, serta alternatif kemungkinan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.⁹⁹

Metode penelitian merupakan rangkaian prosedur atau langkah-langkah ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja yang sistematis untuk mengkaji subjek dan objek penelitian. Penelitian itu sendiri merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara terencana dan terstruktur. Dengan demikian, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah tersebut didasarkan pada karakteristik keilmuan, yaitu bersifat rasional, empiris, dan sistematis.

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik dalam proses penelusuran data, pemaparan, maupun penarikan

⁹⁹ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001), Cet ke-3, hlm. 1.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kesimpulan terhadap objek kajian dalam skripsi ini, maka penyusunan penelitian ditempuh melalui metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif dalam bidang hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, serta menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh melalui studi kepustakaan murni, yakni dengan membaca, menelaah, dan mengkaji buku-buku, kitab-kitab, serta karya tulis ilmiah yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus pembahasan penelitian ini.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan yang relevan dengan objek kajian. Seluruh data dikumpulkan melalui penelusuran dan pengkajian terhadap bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang menjadi rujukan langsung dalam penelitian ini. Bahan hukum primer diperoleh dari kitab *al-Fatawa* karya Syaikh Mahmud Syaltut dan kitab *Fatwa-fatwa Kontemporer* Jilid III karya Syaikh Yusuf al-Qaradawi alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kattani, Masturi Irham, Ahmad Ikhwani, dan Atik Fikri Ilyas, yang dikaji dan dianalisis secara mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990, serta buku-buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis dan memperluas perspektif kajian.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat pelengkap dan penunjang, seperti ensiklopedia, kamus, dan buku-buku referensi lainnya yang berfungsi untuk menjelaskan dan memperjelas pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder..

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penulis mengumpulkan berbagai literatur yang relevan, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Selanjutnya, penulis menelaah secara cermat literatur-literatur tersebut, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Proses pengumpulan data juga dilakukan dengan cara pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap bagian-bagian literatur yang dinilai relevan dan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan ilmiah. Seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis guna mendukung pembahasan penelitian.

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian ilmiah karena berfungsi untuk mengolah dan menafsirkan data sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data dan teori yang bersifat umum untuk kemudian diarahkan pada pembahasan yang bersifat khusus. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan pemikiran kedua tokoh yang menjadi objek kajian, baik dari segi persamaan maupun perbedaannya. Melalui metode ini diharapkan dapat diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya ikhtilaf serta kekuatan hujjah yang digunakan oleh masing-masing tokoh.

E. Teknik Penulisan

Setelah data terkumpul dan dinilai valid, peneliti mengolah serta menyajikan data tersebut dengan menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu teknik penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Dalam konteks penelitian ini, pembahasan dimulai dari konsep atau tema umum yang terdapat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

judul penelitian, kemudian dijabarkan ke dalam beberapa permasalahan yang disusun secara sistematis dalam bentuk bab dan subbab.

2. Induktif, yaitu teknik penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan, kemudian dianalisis dan dirumuskan menjadi suatu kesimpulan umum yang sesuai dengan fokus penelitian.
3. Deskriptif, yaitu teknik penulisan dengan cara memaparkan dan menggambarkan data serta keterangan yang diperoleh secara objektif, kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkip Hasil Wawancara Serta Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahmud Syaltut berpendapat bahwa wanita yang menyewakan rahimnya (*surrogate mother*) adalah ibu yang sah secara nasab bagi anak yang lahir darinya. Alasannya, wanita ini yang telah mengandung selama sembilan bulan penuh, menanggung sakit dan perjuangan dalam melahirkan, sehingga anak harus dinasabkan kepadanya. Di sisi lain, Yusuf Al-Qardhawi memiliki pendapat berbeda, menurutnya ibu pengganti hanya berstatus sebagai ibu susuan, bukan ibu nasab. Nasab anak tetap kembali ke wanita pemilik sel telur (istri sah), karena faktor biologis dan genetik yang menentukan keturunan itu lebih utama.
2. Dalil yang digunakan Mahmud Syaltut adalah Q.S. Al-Mujadalah (58): 2 yang menegaskan bahwa ibu ialah wanita yang melahirkan anak. Ia juga merujuk pada Q.S. Al-Ahqaf (46): 15 yang menyebutkan tentang susah payahnya seorang ibu dalam mengandung hingga menyusui. Syaltut menerapkan metode ijtihad *qiyyas* (analogi) dan *ra'y* (pertimbangan akal), dengan menyamakan ibu pengganti seperti kasus zina, di mana yang melahirkan dianggap ibu nasab. Sementara itu, Yusuf Al-Qardhawi mengandalkan dalil Q.S. Al-Mu'minun (23): 12-14 yang menggambarkan penciptaan manusia dari *nutfah* (cairan mani) di dalam rahim hingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi janin sempurna, dan Q.S. Al-Furqan (25): 54 tentang keturunan dari air mani, yang pada ayat ini menekankan asal usul biologi. Metode ijtihadnya adalah *istislahi* melalui *maslahah mursalah*, karena ia mengutamakan pemeliharaan nasab biologis agar sesuai dengan *maqashid syariah*, yaitu dalam hal menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

3. Dalam analisis fiqh muqaranah, pendapat Syaltut dan Qardhawi saling melengkapi meskipun berbeda, dan keduanya memperkaya pemahaman fiqh kontemporer tentang sewa rahim. Syaltut lebih menekankan pendekatan tekstual di mana prioritas diberikan pada perjuangan fisik mengandung dan melahirkan. Sebaliknya, Qardhawi menggunakan pendekatan kontekstual di mana faktor genetik dari sel telur diutamakan, *Ikhtilaf* (perbedaan pendapat) ini wajar muncul karena penafsiran ayat Al-Qur'an yang sama bisa berbeda tergantung konteks zaman, namun keduanya sepakat bahwa sewa rahim tetap haram secara keseluruhan karena praktik ini melanggar tujuan syari'ah utama seperti menjaga agama, keturunan, dan kehormatan keluarga.

Menurut penulis, pendekatan Mahmud Syaltut lebih analogis dan menjunjung akal sehat fiqh, dengan memandang wanita yang disewa rahimnya sebagai ibu karena telah bersusah payah berjuang menannggung sakit selama ia mengandung dan melahirkan. Sementara Yusuf Al-Qardhawi menggunakan pendekatan konsep yang menegaskan hubungan nasab hanya kepada pemilik ovum sebagai ibu yang sah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan yaitu, antara lain:

1. Mengenai status dari anak hasil inseminasi buatan dengan cara sewa rahim atau melalui ibu pengganti (surrogate mother) menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi. Pemerintah hendaknya melarang berdirinya bank sperma dan bank ovum untuk pembuahan bayi tabung dan mencegah terjadinya penyewaan atau penitipan rahim kepada wanita lain dalam pembuahan bayi tabung. Karena, selain bertentangan dengan hukum Islam yang mana akibat salah satunya yaitu merusak nasab anak, hal ini juga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta bertentangan dengan norma agama dan moral, karena merendahkan harkat martabat manusia sejajar dengan hewan yang diinseminasi tanpa adanya perkawinan.
2. Pemerintah hendaknya hanya mengizinkan praktik bayi tabung dengan sel sperma dan ovum suami istri yang bersangkutan tanpa di transfer ke dalam rahim wanita lain (ibu titipan), dan diharapkan di kemudian hari baik itu hukum perdata di Indonesia maupun hukum Islam itu sendiri, hendaknya melarang keras dengan sanksi-sanksi kepada dokter dan siapa saja yang melakukan inseminasi buatan pada manusia dengan sperma atau ovum donor dan rahim titipan.



3. Diharapkan bagi para ilmuan muslim untuk dapat selalu menggali informasi dan memberikan ketetapan hukum terhadap setiap masalah-masalah kontemporer yang selalu bertambah di setiap zamannya ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aibak Kutbuddin, Kajian Fiqh Kontemporer, (Depok, Sleman, Yogyakarta: Kalimedia, 2017).
- Al-Jauziyah Ibn Qoyyim, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991).
- Al-Munawar Said Agil Husein. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Al-Qardhawi Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993).
- Al-Qardhawi Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, Alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Arief Abd Salam, *Penbaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: Lesfi, 2003).
- Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qurannul Majid Ann-Nuur Jilid 1*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).
- Azam Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011).
- Bayumi Abdurrahman, *Riwayat Hidup Syaikh Mahmud Syaltut* (Jakarta: Bulan-Bintang, 1977).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT. Sygma Exagrafika, 2007).
- Departemen Agama RI. *Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 1999/2000.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2022).
- Ghofur Saiful Amin, Profil Para Mufasir Al-Qur'an (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- HS Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).
- Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum : KUHPer, KUHP, KUHAP Beserta Penjelasannya*, Jakarta : Grahamedia Press, 2021.
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Irfan M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Irianto Koes, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia Untuk Para Medis Dan Non Medis*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Judiasih Sonny Dewi, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).
- Khallaq Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. XII, (Kuwait: Daar al-Qalam, 1978).
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Munawaroh, “*Kedudukan Hukum Surrogacy dalam Fertilisasi In Vitro Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Naser Makarem Shirazi*”, (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati, 2021).
- Ratman Desriza, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia?* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012).
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Sabiq As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah II*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara).
- Safhab Hasan, *As-Syekh Mahmud Syatut Qiro'ah Fi Tajribah A- Islah Wa Al-Wihdah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Maktabah Mu'min Quraisy, 2008).
- Safong A.Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNa, 2005).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dann R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020).
- Suma Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaltut Mahmud, *Al-Bidah Asbabuha Wa Madharuha, Ta'liq Ali Hasan Ali Abdul Hamid*, (Saudi Arabia: Maktabah Ibn Jauzi, 1988).

Syaltut Mahmud, *Al-Fatawa*, (Kairo: Daar Al-Qalam).

Syaltut Mahmud, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Syaltut*, Terj: M. Azhari Hatim & Muhammad Rum, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006).

Syarifudin Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Diukutip oleh Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Thamrin Husni, *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015).

Uzomo Setiawan Budi. *Fiqih Aktual : Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

B. Jurnal

Adi, Rudi. Perlindungan Hak Anak dari Surrogate Mother Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *el-Bait : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1. No 1. (2022).

Ali Akbar, Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Muashirah, *Jurnal Ushuluddin*, Volume 18, No.1, (2012).

Aminah Siti, Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi di Indonesia, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 5, No. 1, (2015).

Az-Zahra, Nur Ina. Charoline Christy Hutapea dan Syarifah Lisa Andriati. Hak Waris Surrogate Mother dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau dari Aspek Perdata. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. Vol. 7. No 1. (2022).

Nurhadi, Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 29 No. 2 (2019).

Khailurrahman, Syaikh Yusuf Qardhawi : Guru Umat Islam Pada Masanya, *Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 2, No.1, (2011).

C. Website

<http://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/HTN/article/download/1705/933>

<https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/download/1872/935/>